

Analisis Strategi Manajemen Likuiditas dan Ketahanan Kinerja Bank Syariah Indonesia di Masa Krisis Ekonomi

Venny Maulidah Perdani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Marga

Corresponding Author: Venny Maulidah Perdani, venny.maulidah@gmail.com

Article History:

Received: Desember 2025

Revised: Januari 2026

Accepted: Januari 2026

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam strategi manajemen likuiditas yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam merespons tekanan ekonomi dan krisis, dengan mengambil fokus studi kasus pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI). Bagi institusi perbankan syariah, pengelolaan likuiditas menghadirkan tantangan yang unik dan krusial; hal ini disebabkan oleh terbatasnya instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah serta adanya risiko ganda berupa penumpukan likuiditas atau sebaliknya, penarikan dana nasabah secara tiba-tiba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur dan analisis data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan BSI periode 2022–2024 untuk mengevaluasi langkah mitigasi risiko. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa BSI berhasil menerapkan strategi likuiditas yang adaptif. Strategi tersebut mencakup alokasi aset yang optimal pada instrumen sangat likuid (kas dan penempatan di Bank Indonesia), diversifikasi investasi pada surat berharga negara berbasis syariah, serta pengendalian risiko pembiayaan yang ketat. Keberhasilan ini tercermin dari penurunan rasio Non Performing Financing (NPF) yang konsisten dari 2,42% pada tahun 2022 menjadi 1,90% pada tahun 2024. Di sisi lain, aksi korporasi strategis berupa merger tiga bank syariah milik negara telah memperkuat struktur modal dan basis nasabah, yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan aset sebesar 33% dan laba bersih 22,83%. Kesimpulannya, kombinasi antara prinsip kehati-hatian (prudence) dalam pengelolaan aset, struktur modal yang kuat, dan manajemen risiko yang disiplin mampu menjaga stabilitas operasional serta kepercayaan publik di tengah ketidakpastian ekonomi.

Kata Kunci: *Manajemen Likuiditas, Non Performing Financing (NPF), Krisis Ekonomi, Perbankan Syariah.*

PENDAHULUAN

Dalam perbankan syariah, mengatur kelancaran dana tunai (likuiditas) adalah hal yang sangat penting, terutama ketika industri dihadapkan pada tekanan ekonomi makro yang tinggi seperti pada masa krisis. Situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian secara signifikan dapat mengguncang arus kas dan memengaruhi kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang memiliki fleksibilitas instrumen berbasis bunga, bank syariah beroperasi di atas prinsip-prinsip yang melarang riba (bunga) serta membatasi unsur gharar (ketidakpastian).

Keterbatasan inheren dalam penggunaan instrumen keuangan konvensional untuk mengatur likuiditas ini menciptakan tantangan struktural dalam menjaga stabilitas likuiditas dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap strategi pengelolaan likuiditas yang tidak hanya efektif secara finansial tetapi juga patuh terhadap prinsip syariah menjadi sangat krusial. Tujuannya adalah agar bank syariah mampu menjaga stabilitas operasionalnya sekaligus mempertahankan kepercayaan publik di tengah kompleksitas krisis.

Literatur terdahulu, seperti yang diungkapkan oleh Putra et al. (2023), menyoroti bahwa kompleksitas pengelolaan likuiditas secara efisien adalah salah satu hambatan utama perbankan syariah. Sering kali, bank syariah terjebak dalam kondisi *excess liquidity*, yaitu akumulasi dana pihak ketiga yang belum tersalurkan ke sektor riil. Kondisi ini berpotensi menggerus pendapatan operasional bank karena dana yang mengendap tidak menghasilkan imbal hasil yang optimal. Lebih jauh lagi, fenomena kelebihan dana ini dapat menciptakan ketidakseimbangan antara fungsi penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Implikasinya bahkan dapat merambat ke sektor riil, mempengaruhi dinamika pasar seperti logistik pangan dan volatilitas harga bahan pokok akibat fluktuasi biaya modal kerja.

Komplikasi ini diperparah oleh fakta bahwa instrumen keuangan syariah yang bersifat likuid masih terbatas, dan pasar sekunder syariah belum seberkembang pasar konvensional. Hal ini sering kali menghambat bank syariah untuk menempatkan dana jangka pendeknya secara produktif tanpa melanggar batasan syariah. Risiko lainnya muncul ketika terjadi penarikan dana besar-besaran secara tiba-tiba, bank syariah kerap menghadapi kesulitan mencairkan investasi jangka panjang tanpa potensi kerugian.

Kondisi-kondisi tersebut menegaskan bahwa tanpa pengelolaan likuiditas yang cermat yang mencakup perencanaan arus kas matang, kecukupan aset likuid, dan strategi *asset liability management* bank syariah rentan terhadap risiko kegagalan bayar kewajiban jangka pendek. Risiko likuiditas ini, jika tidak dimitigasi dengan efektif, dapat mengancam keberlanjutan usaha bahkan memicu kebangkrutan. Oleh sebab itu, manajemen aset dan liabilitas menjadi elemen strategis untuk memastikan bank tetap sehat dan solven di tengah tekanan ekonomi.

Regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah merancang kerangka kebijakan untuk mendukung ketahanan likuiditas ini. Melalui berbagai peraturan, termasuk Peraturan OJK Nomor 20 Tahun 2025, OJK mewajibkan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memenuhi standar rasio likuiditas internasional seperti *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) minimal 100 persen. Tujuannya adalah mengarahkan bank untuk memantau likuiditas secara sistematis, memastikan ketersediaan cadangan likuiditas tanpa mengurangi fungsi intermediasi, serta memperkuat pendanaan jangka panjang sesuai standar Basel III.

Berbagai pendekatan strategis telah mulai dikembangkan untuk menjawab tantangan ini. Salah satunya adalah peningkatan literasi keuangan syariah untuk mengedukasi masyarakat tentang mekanisme produk non-riba, yang diharapkan dapat memperluas basis partisipasi nasabah. Selain itu, bank syariah didorong untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, misalnya melalui skema *profit sharing investment accounts* atau penerbitan sukuk jangka pendek. Pengembangan instrumen pasar uang antarbank syariah yang lebih likuid juga menjadi solusi relevan agar bank dapat mengelola dananya secara efisien. Strategi-strategi ini pada akhirnya tidak hanya menjaga stabilitas bank, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui inklusi keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menganalisis strategi manajemen likuiditas yang dapat diterapkan bank syariah untuk menjaga stabilitas operasionalnya, khususnya di masa krisis.

LANDASAN TEORI

Konsep Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan aset dan liabilitas bank guna memastikan kemampuan lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo secara tepat waktu tanpa menderita kerugian signifikan. Menurut pandangan Saunders & Cornett (2022), esensi likuiditas bank terletak pada kemampuan penyediaan dana tunai atau aset yang mudah dikonversi menjadi kas untuk memenuhi permintaan penarikan dana nasabah serta kewajiban lainnya.

Dalam konteks perbankan syariah, manajemen likuiditas memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perbankan konvensional. Proses ini harus sepenuhnya patuh pada prinsip syariah, yang melarang unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga membatasi ruang gerak penggunaan instrumen keuangan konvensional. Islamic Financial Services Board (IFSB) sebagaimana dikutip oleh Greuning & Iqbal (2023) menegaskan bahwa manajemen likuiditas syariah harus mencakup perencanaan arus kas yang komprehensif, pemantauan aset likuid, dan pemanfaatan pasar uang syariah untuk menjaga ketahanan terhadap guncangan ekonomi.

Secara sederhana, manajemen likuiditas adalah seni menjaga keseimbangan: memastikan dana tersedia saat dibutuhkan, namun menghindari penumpukan dana menganggur yang tidak produktif. Pengelolaan yang baik memungkinkan bank melayani penarikan dana tanpa mengganggu portofolio investasi yang sedang berjalan. Sebaliknya, manajemen yang buruk dapat berujung pada inefisiensi profitabilitas akibat dana menganggur, atau risiko likuiditas fatal akibat kekurangan dana. Oleh karena itu, fungsi manajemen likuiditas tidak hanya sebagai alat kontrol risiko, tetapi juga strategi vital menjaga kepercayaan nasabah.

Strategi Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah

Strategi likuiditas pada bank syariah merujuk pada serangkaian kebijakan dan tindakan taktis untuk menjamin ketersediaan dana yang memadai sesuai prinsip syariah. Greuning & Iqbal (2023) menjabarkan bahwa strategi ini meliputi pengelolaan aset likuid, perencanaan cash flow, serta penggunaan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), repo syariah, dan sukuk jangka pendek.

Selain instrumen harian, bank syariah juga diwajibkan memiliki contingency funding plan untuk mengantisipasi skenario terburuk atau tekanan likuiditas mendadak akibat krisis. Otoritas Jasa Keuangan (2023) menekankan bahwa strategi ini harus terintegrasi dalam sistem Asset and Liability Management (ALM) dan dikelola secara aktif oleh Asset Liability Committee (ALCO). Strategi ini mencakup diversifikasi sumber dana, pengendalian mismatch jatuh tempo aset-liabilitas, serta pemantauan ketat rasio LCR dan NSFR.

Penelitian Ascarya (2022) memperkuat argumen bahwa bank yang melakukan diversifikasi pendanaan dan mengoptimalkan instrumen likuid syariah terbukti lebih resilien (tahan banting) menghadapi tekanan pasar. Secara konseptual, strategi yang efektif memungkinkan bank memiliki cadangan likuiditas cukup tanpa harus menahan dana berlebihan yang dapat mengurangi potensi laba. Dengan demikian, strategi ini berfungsi ganda: sebagai mekanisme pertahanan risiko dan sebagai sarana memperkuat kepercayaan nasabah untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengkaji secara mendalam strategi manajemen likuiditas dalam menjaga stabilitas operasional bank syariah di masa krisis. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuannya untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep, kebijakan, dan praktik manajemen likuiditas melalui integrasi kajian teoritis dan bukti empiris yang ada.

Basis data penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan yang ekstensif, mencakup 4 buku referensi utama, 8 artikel jurnal ilmiah relevan, serta berbagai laporan penelitian dan dokumen resmi. Sebagai data primer untuk analisis kasus, penelitian memanfaatkan laporan keuangan publikasi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) periode 2022–2024 yang diterbitkan oleh OJK. Laporan ini digunakan untuk memotret kondisi riil likuiditas perbankan syariah selama periode tekanan ekonomi. Data dari OJK memberikan gambaran objektif mengenai kinerja keuangan melalui laporan bulanan dan triwulanan.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi sumber, seleksi relevansi, dan penelaahan literatur. Teknik ini dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan strategi likuiditas dan dampaknya terhadap stabilitas bank. Hasil analisis akhirnya disajikan dalam bentuk uraian naratif deskriptif yang menyoroti temuan-temuan serta implikasi praktisnya bagi industri perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kelancaran Likuiditas Bank Syariah Indonesia di Masa Krisis

Salah satu tantangan utama dalam menjaga kelancaran likuiditas Bank Syariah Indonesia pada masa krisis adalah terjadinya penurunan pendapatan akibat melemahnya permintaan dari sektor riil, yang pada akhirnya menekan arus kas dan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam kondisi ekonomi yang sangat tidak pasti, analisis posisi likuiditas secara berkelanjutan serta penerapan langkah-langkah mitigasi risiko menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Meskipun secara empiris perbankan syariah relatif lebih stabil dan memiliki eksposur risiko yang lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional selama krisis keuangan, hal tersebut tidak berarti bank syariah terbebas dari tekanan likuiditas. Oleh karena itu, bank syariah tetap dituntut untuk menerapkan strategi likuiditas yang adaptif dan berkelanjutan agar mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Kebutuhan ini menjadi semakin mendesak mengingat frekuensi krisis global yang cenderung meningkat dan jarak antar krisis yang semakin pendek, sehingga menuntut ketahanan likuiditas yang lebih kuat dan sistem pengelolaan risiko yang lebih responsif pada perbankan syariah.

Perekonomian global diperkirakan akan tumbuh pada tingkat yang relatif moderat dalam beberapa tahun ke depan, mencerminkan pemulihan yang lambat dan beragam antar wilayah. Menurut World Economic Outlook yang dirilis IMF pada April 2024, laju pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan berada sekitar 3,2 persen untuk tahun 2025, yang lebih rendah dibandingkan historis pertumbuhan sebelum pandemi ekonomi global. Selain itu, prospek jangka menengah hingga lima tahun ke depan menunjukkan pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 3,1 persen, yang mencerminkan kondisi global yang tetap lemah meskipun terdapat beberapa perbaikan setelah guncangan ekonomi besar seperti pandemi dan ketegangan perdagangan internasional. Proyeksi ini menunjukkan bahwa tantangan struktural seperti inflasi, kebijakan moneter ketat, serta rendahnya produktivitas tetap membatasi percepatan perekonomian dunia dalam jangka menengah.

Risiko likuiditas merupakan isu yang sangat penting bagi Bank Syariah Indonesia, khususnya pada masa krisis, mengingat tingkat likuiditas memiliki keterkaitan yang erat dengan persepsi dan

kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Semakin kuat posisi likuiditas suatu bank syariah, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan reputasi yang dimilikinya di mata masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga citra positif sekaligus mempertahankan stabilitas operasional Bank Syariah Indonesia di tengah tekanan ekonomi, diperlukan penerapan berbagai strategi pengelolaan likuiditas yang tepat. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah pengelolaan dan alokasi aset secara optimal, dengan memastikan ketersediaan aset yang memadai, baik dalam bentuk aset likuid seperti kas dan simpanan pada Bank Indonesia, maupun aset produktif lainnya seperti investasi, piutang pembiayaan, dan instrumen keuangan syariah lainnya, sehingga bank tetap memiliki fleksibilitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Lorenza, 2024).

Tabel 1. Laporan Aset PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. (Rp Jutaan)

	2024	2023	2022
Kas	8.080.000	5.255.841	4.951.469
Giro dan Penempatan di Bank Indonesia	49.970.000	32.440.778	31.778.458
Investasi pada Surat Berharga	62.216.518	71.169.020	57.841.271
Aset Lainnya	4.228.103	3.253.388	2.367.465
JUMLAH ASET	124.494.621	108.865.639	96.938.663

Sumber :Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan secara resmi pada situs Bank Syariah Indonesia (BSI), total aset yang dimiliki BSI hingga kuartal III tahun 2024 tercatat mencapai Rp. 124.494.621 juta, yang menunjukkan pertumbuhan dan penguatan posisi aset bank syariah tersebut dalam mendukung stabilitas operasionalnya. Kondisi tersebut sejalan dengan tren peningkatan kepemilikan aset Bank Syariah Indonesia yang terus berlangsung selama tiga tahun terakhir. Jika ditinjau berdasarkan komposisi asetnya, terlihat bahwa Bank Syariah Indonesia secara konsisten mengalokasikan sekitar 1,5 persen dari total aset dalam bentuk kas, sementara sekitar 7–10 persen lainnya ditempatkan dalam bentuk simpanan, giro, dan penempatan pada Bank Indonesia yang dikenal sebagai Giro Wajib Minimum (GWM). Proporsi kas dan penempatan pada Bank Indonesia yang relatif besar ini mencerminkan strategi bank dalam menjaga tingkat likuiditas, mengingat kedua jenis aset tersebut bersifat sangat likuid dan mudah dicairkan. Dalam situasi krisis ekonomi yang ditandai dengan ketidakstabilan perekonomian dan penurunan pendapatan masyarakat, nasabah cenderung meningkatkan penarikan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi potensi penarikan dana dalam jumlah besar, Bank Syariah Indonesia memilih untuk mempertahankan ketersediaan aset likuid yang memadai sebagai langkah mitigasi risiko likuiditas.

Bank syariah dapat memanfaatkan instrumen investasi berupa surat berharga syariah sebagai salah satu alternatif dalam pengelolaan likuiditas, karena instrumen ini dinilai relatif lebih aman dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan penempatan dana di pasar uang antar Bank Syariah. Surat berharga syariah, seperti sukuk Bank Indonesia atau sukuk negara, tidak hanya memberikan tingkat likuiditas yang memadai, tetapi juga menawarkan kepastian imbal hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Strategi pemilihan instrumen likuiditas tersebut juga diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai upaya untuk memperluas basis sumber pendanaan dan penempatan dana, sehingga bank tidak hanya bergantung pada kas dan simpanan di Bank Indonesia, tetapi juga memiliki portofolio aset likuid yang lebih beragam dan stabil dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berfluktuasi (OJK, 2024).

Ketika krisis ekonomi terjadi, pendapatan negara cenderung mengalami penurunan yang

berdampak pada melambatnya laju pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah meningkatkan belanja dan pembiayaan negara serta menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020, yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Dalam konteks penguatan sektor keuangan syariah, salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah adalah melakukan merger tiga bank syariah milik negara, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS), yang secara resmi bergabung dan membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021. Merger ini menghasilkan peningkatan skala usaha dan likuiditas yang lebih besar, sehingga memberikan manfaat tidak hanya bagi stabilitas perbankan syariah tetapi juga bagi dunia usaha secara luas. Dari sisi aset, penggabungan tersebut terbukti efektif dengan menempatkan Bank Syariah Indonesia sebagai bank terbesar ke-7 di Indonesia, sekaligus memperkuat struktur permodalan sebagai fondasi untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan bank syariah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Tabel 2. Laporan Jumlah Nasabah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. (Juta)

	2024	2023	2022
Jumlah Nasabah	21	19,7	17,8

Sumber : Paparan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Penggabungan tiga bank syariah milik negara yang kemudian membentuk PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja bank, khususnya dalam peningkatan jumlah nasabah dari tahun ke tahun. Sejak pelaksanaan merger pada tahun 2021, Bank Syariah Indonesia mencatat kenaikan jumlah nasabah lebih dari 5 juta, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga dan penguatan basis aset bank. Tren peningkatan ini menunjukkan respons positif masyarakat terhadap kinerja dan layanan BSI, serta mencerminkan kepercayaan publik yang semakin meningkat, sehingga jumlah nasabah dan penghimpunan dana berpotensi terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan kinerja Bank Syariah Indonesia yang relatif stabil dan kompetitif.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai posisi likuiditas Bank Syariah Indonesia adalah melalui perhitungan Non Performing Financing (NPF). Dalam kondisi perekonomian yang memburuk, banyak masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan, sehingga secara tidak langsung hal ini juga dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya kepada bank. Oleh karena itu, pada masa krisis, manajemen pembiayaan kredit perlu dilakukan dengan lebih hati-hati untuk meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran atau terjadinya kredit macet. Tingkat pembiayaan bermasalah ini kemudian diukur melalui indikator NPF, yang mencerminkan proporsi pembiayaan yang tidak lancar terhadap total pembiayaan yang diberikan Wahyudi (2013), sehingga menjadi tolok ukur penting dalam menilai kesehatan likuiditas dan kualitas aset bank syariah.

Tabel 3. Laporan Non Performing Financing PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

	2024	2023	2022
Non Performing Financing (NPF)	1,90%	2,08%	2,42%

Sumber : Laporan Ikhtisar Keuangan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Berdasarkan laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Indonesia periode 2022 hingga 2024, terlihat bahwa nilai Non Performing Financing (NPF) menunjukkan tren penurunan yang konsisten, yaitu 2,42 persen pada 2022, sebesar 2,08 persen pada 2023, dan 1,90 persen pada 2024.

Penurunan NPF ini sejalan dengan peningkatan volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank, menunjukkan pengelolaan kredit yang lebih efektif. Tingkat NPF yang rendah mencerminkan kemampuan bank dalam mengendalikan kredit bermasalah, sehingga berkontribusi positif terhadap likuiditas Bank Syariah Indonesia, mengingat likuiditas bank memiliki korelasi yang erat dengan kualitas pembiayaannya. Dengan demikian, penurunan NPF tidak hanya memperkuat posisi aset bank, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan stabilitas operasional BSI secara keseluruhan.

PEMBAHASAN

Stabilitas Bank Syariah Indonesia di Masa Krisis

Bank Syariah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas likuiditas di tengah tekanan ekonomi yang signifikan. Tiga strategi utama yang dijalankan meliputi: pengelolaan dan alokasi aset dengan mempertahankan tingkat likuiditas yang memadai, pemantauan kualitas pembiayaan melalui Non Performing Financing (NPF), serta penguatan struktur permodalan, salah satunya melalui merger tiga bank syariah milik negara. Strategi-strategi ini terbukti efektif, menghasilkan kinerja yang mengesankan bagi Bank Syariah Indonesia di tengah krisis ekonomi. Bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus berulang, BSI berhasil memperkuat pertumbuhan asetnya dan menempatkan diri sebagai salah satu perseroan dengan pertumbuhan tertinggi di antara Top 10 bank di Indonesia, menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi yang kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi (Setiawan & Lestari, 2023). Kemampuan Bank Syariah Indonesia dalam mengelola likuiditas tercermin dari pertumbuhan signifikan pada aset, laba bersih, dan modalnya. Selama tiga tahun terakhir, total aset bank mengalami peningkatan yang cukup besar, mencapai 33 persen, sementara laba bersih Bank Syariah Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, sebesar 22,83 persen per tahun. Peningkatan ini menegaskan efektivitas strategi likuiditas dan manajemen keuangan bank dalam menjaga stabilitas operasional sekaligus memperkuat posisi keuangannya di tengah tantangan ekonomi. Pertumbuhan kinerja aset Bank Syariah Indonesia didorong oleh tingkat kepercayaan nasabah, yang tercermin dari peningkatan dana pihak ketiga (DPK). Selama periode 2022 hingga 2024, DPK tercatat tumbuh sebesar 8,45 persen, menunjukkan dukungan nasabah yang kuat terhadap pengelolaan dana oleh bank serta peran penting DPK dalam memperkuat likuiditas dan stabilitas keuangan BSI. Pertumbuhan yang konsisten setiap tahun ini juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah nasabah setelah dilakukannya merger pada tahun 2021. Tren ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia semakin meningkat, yang sekaligus menjadi indikator positif terhadap reputasi dan kinerja bank pasca merger (Christyanti, 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) telah berhasil mempertahankan stabilitas likuiditasnya di tengah tekanan ekonomi yang berat. Keberhasilan ini dicapai melalui penerapan strategi manajemen aset dan liabilitas yang bersifat adaptif serta berprinsip kehati-hatian. Secara spesifik, BSI menerapkan strategi alokasi aset defensif dengan mempertahankan porsi signifikan pada instrumen sangat likuid seperti kas dan penempatan di Bank Indonesia, serta melakukan diversifikasi pada surat berharga syariah yang aman. Pendekatan ini terbukti efektif memitigasi risiko fluktuasi pasar dan menjamin ketersediaan dana untuk kewajiban jangka pendek tanpa mengorbankan potensi profitabilitas.

Faktor kunci lainnya adalah keberhasilan aksi korporasi merger tiga bank syariah milik

negara. Langkah ini menjadi momentum strategis yang memperkuat struktur permodalan dan memperluas basis nasabah secara drastis. Dampak positif konsolidasi ini terlihat dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta perbaikan kualitas aset yang ditandai dengan penurunan rasio NPF secara konsisten hingga level 1,90% pada 2024.

Sinergi antara fundamental yang kuat pasca-merger dan kedisiplinan pengelolaan likuiditas menghasilkan kinerja keuangan yang tangguh (resilient). Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan aset total mencapai 33% dan lonjakan laba bersih 22,83% selama periode pengamatan. Temuan ini menegaskan bahwa bank syariah memiliki daya tahan yang kuat terhadap guncangan ekonomi global apabila didukung oleh tata kelola risiko yang baik, menjadikan strategi yang diterapkan BSI sebagai model acuan bagi keberlanjutan industri perbankan syariah di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Deek, M. Y. (2025). Liquidity Risk in Islamic Banking: Structural Challenges and Shariah-Compliant Mitigation Strategies. *Suhuf*, 37(2), 250–262.
- Ascarya, A. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 386–405.
- Christyanti, S., Afriyani, F., & Wulandari, T. (2023). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Sebelum dan Sesudah Merger. *Urnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 196–209.
- Greuning, H. V & Iqbal, Z. (2023). *Guiding Principles on Liquidity Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board (IFSB).
- Karim, A. A. (2016). *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lorenza Putri, A. I. (2024). Strategi Manajemen Likuiditas dalam Menjaga Stabilitas Bank Syariah Indonesia di Masa Krisis. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (JEBISMA)*, 2(2), 1–16.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: OJK
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Jakarta: OJK.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putra, P. A., Agus., & & Saparuddin. (2023). Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(1), 81–91.
- Ritonga, M. P. (2023). Alternatif Untuk Menjaga Kelancaran Likuiditas Dalam Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(3), 1–16.
- Rizkiah, S. K. (2018). Liquidity Management in Islamic Banking: Issues and Challenges. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 12(2), 131–152.
- Saunders, A., & Cornett, M. M. (2022). *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach*. New York: McGraw-Hill Education.
- Setiawan, I., & Lestari, D. (2023). Resiliensi Bank Syariah Indonesia: Analisis Kinerja Keuangan Pasca Merger dan di Masa Pemulihan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 14(16–30).
- Wahyudi, I. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
-